



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Manyar Kertoarjo no. 1 – Telp. (031) 5947953 FAX 5941165  
SURABAYA 60116

Surabaya, 19 September 2018

Nomor : 970/ 30857 /202.3/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Kebijakan Pembebasan Pajak  
Daerah Untuk Rakyat Jawa  
Timur Tahun 2018

Kepada  
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah  
Kabupaten / Kota  
di  
**SELURUH JAWA TIMUR**

Dalam rangka meringankan beban rakyat Jawa Timur dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan setiap tahun, maka bersama ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan kebijakan "**Pembebasan Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2018**", meliputi :

1. Pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya.
2. Pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan Kebijakan Pembebasan Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2018 ini akan dilaksanakan mulai tanggal 24 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan dan dukungan Saudara untuk berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan kebijakan ini pada wilayah Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR



**BOEDI PRIO SOEPRAJITNO, SH, MSI**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19600812 198603 1 026